

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. Karena kaidah berisi perintah maupun larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah hukum. Pandangan hidup dan cara hidup yang layak yang berbeda-beda perlu diberi patokan atau pedoman agar tidak menyebabkan hidup ini menjadi tidak layak atau menjadi tidak selayaknya.¹

Penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam norma-norma dan kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Menurut teori penegakan hukum bahwa hukum dapat ditegakkan di masyarakat itu tergantung pada 3 (tiga) sisi yaitu materi hukum, aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat.

Kepolisian yang merupakan penegak hukum yang tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan dimedia massa, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, *image* yang terbentuk dibenak masyarakat atas sepak terjal polri sangat jauh dari sosok

¹ Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 1.

ideal, yang sejatinya menggambarkan aparat pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom serta ketertiban masyarakat. Munculnya gambaran miring terhadap sosok polri tidak lain dan tidak bukan, karena masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Pembongkaran, penertiban, pengawalan aksi demonstrasi yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh polri, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi, peran, tugas dan wewenang polri, sebagai pengemban penegakan hukum. Karenanya itu, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap aparat polri sebagai aparat yang kasar, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak didengar.

Angkatan kepolisian itu lebih dari sebuah organisasi. Kepolisian adalah suatu lembaga. Angkatan kepolisian hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar, yang mempunyai pandangan yang lazim tentang apa yang pantas, memberi bentuk kepada segala sesuatu yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Pandangan-pandangan ini membentuk lingkungan normatif untuk angkatan kepolisian, dan hal ini berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Demikian pula mekanisme atau prosedur yang dipakai komunitas dalam memaksakan pandangan kepada polisi. Dibeberapa tempat, masyarakat secara langsung mengatur sege-segi tertentu dari tingkah laku polisi. Ditempat lain hanya menyeberkan penyelenggaraan pengawasan sosial. Inipun merupakan masalah tradisi

kelembagaan. Anggota polisi sendiri adalah anak masyarakat. Mereka berbagi pandangan yang diwarisi mengenai apa yang layak dilakukan polisi.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itulah yang dijelaskan oleh aturan akan tetapi kenapa masih banyak dari kepolisian yang menyalahgunakan fungsinya.³

Kepolisian dalam menangani permasalahan aksi demonstrasi yang timbul karena adanya kandungan kehidupan sosial yang penuh konflik, baik konflik ekonomi, sosial, budaya, maupun konflik politik. Atau karena para pemegang kekuasaan yang melakukan kekuasaannya tidak sesuai dengan profesinya atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingganya masyarakat protes akan perlakuan – perlakuan yang tidak lagi sesuai aturan yang berlaku harus sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku agar masyarakat selalu beranggapan bahwa pihak kepolisian mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku.

Aksi Demonstrasi umumnya dilatarbelakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog. Dalam trias politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, para legislator tak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat langsung mengambil ‘jalan pintas’ dalam bentuk aksi. Aksi juga dilakukan dalam rangka

² _____ . 1988. *Citra Polisi (Terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.hlm 39.

³ UU. Nomor. 2/2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.pasal 2.

pembentukan opini atau mencari dukungan publik. Dengan demikian isu yang digulirkan harapannya dapat menjadi snowball.

Landasan Hukum Aksi demonstrasi adalah hak bahkan dalam situasi tertentu dapat menjadi kewajiban. Selain Declaration of Human Right (freedom of speech), hak aksi juga dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28 beserta amandemennya.⁴ Secara lebih spesifik, aksi ini kemudian diatur dengan adanya Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.⁵

Realitas menunjukkan pengawalan aksi demonstrasi yang dilakukan kepolisian kabupaten pohuwato cenderung belum berjalan dengan baik sehingga masih ada bentrokan yang terjadi dalam aksi demonstrasi entah terdapat kendala atau faktor yang mempengaruhi dari dalam (struktural), atau memang dari pihak yang melakukan demonstrasi serta dari pihak kepolisian harus lebih memaksimalkan tugasnya dalam menangani keamanan, pengayoman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat, sehingga harapan kita bersama akan bisa tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang terarah dengan merumuskan judul “ **Analisis Yuridis Pengawalan Kepolisian Terhadap Aksi Demonstrasi Dikabupaten Pohuwato**”.

⁴ Undang-Undang Dasar RI 1945.pasal 28.

⁵ Undang-Undang Nomor. 9/1998 Tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum*.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan latar belakang diatas yaitu :

1. Bagaimanakah Analisis Pengaturan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum?
2. Bagaimanakah Mekanisme Pengawasan Kepolisian Terhadap Aksi Demonstrasi Dikabupaten Pohuwato ?
3. Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pengawasan Kepolisian Terhadap Aksi Demonstrasi Dikabupaten Pohuwato ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan kepolisian terhadap aksi demonstrasi dikabupaten Pohuwato;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan kepolisian terhadap aksi demonstrasi dikabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin di peroleh oleh penulis dari tulisan ini adalah semoga tulisan ini bisa menambah khasanah teori-teori mengenai analisis yuridis pengawalan kepolisian dan aksi demonstrasi, dan bisa di jadikan sumber informasi ilmiah bagi tulisan-tulisan lain baik yang berkaitan dengan ilmu sosial dan lebih khusus Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah penelitian ini yaitu:

- Kepolisian agar dapat memberikan masukan bagi peningkatan kinerja dalam Analisis Yuridis Pengawalan Aksi Demonstrasi dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemecahan dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kepolisian dikabupaten pohuwato.
- Masyarakat agar dapat menghilangkan ancaman dan gangguan terhadap kentraman dan ketertiban di dalam masyarakat mengenai aksi demonstrasi dikabupaten pohuwato.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dalam rangka meningkatkan pengetahuan terutama terkait dengan untuk mengetahui bagaimana Analisis Yuridis Pengawalan Kepolisian Terhadap Aksi Demonstrasi Dikabupaten Pohuwato serta skripsi ini dapat menjadi perbandingan terhadap

Skripsi selanjutnya, khususnya bagi akademisi yang tertarik mengadakan penelitian yang serupa dengan permasalahan dalam usulan penelitian ini.